



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

INSTANSI	INSPEKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AGENDA	1144/VI/01/2809/2014
TANGGAL	08-09-2014
DIREKTOR	Rakdo
PARAF	J

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 16 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI.


MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014
 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 16 AGUSTUS 2014 SAMPAI 15 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Islam Labuhan Batu, Rantau Prapat	Pendidikan Matematika	241	C
2	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Lampung, Bandar Lampung	Akuntansi	311	B
3	02	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu, Pringsewu	Manajemen Pendidikan Islam	293	C
4	03	Institut Kesenian Jakarta, Jakarta	Kriya Seni	309	B
5	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	Teknik Informatika	282	C
6	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	Sistem Informasi	269	C
7	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakusuma, Jakarta	Akuntansi	235	C
8	03	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Albana, Jakarta	Pendidikan Ekonomi	270	C
9	04	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon	Bimbingan dan Konseling Islam	279	C
10	04	Universitas BSI Bandung, Bandung	Teknik Informatika	301	B
11	04	Universitas Langlangbuana, Bandung	Teknik Informatika	308	B
12	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Teknik Sipil	370	A
13	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Pendidikan Matematika	267	C
14	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Arsitektur	362	A
15	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo	Komunikasi dan Penyiaran Islam	304	B
16	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Pemerintahan	319	B
17	07	Universitas Brawijaya, Malang	Perpajakan	333	B
18	07	Universitas Panca Marga, Probolinggo	Teknik Mesin	257	C
19	07	Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang	Arsitektur Lansekap	319	B
20	07	Universitas Widya Gama, Malang	Teknik Informatika	230	C
21	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu Sejarah	362	A
22	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Perbankan Syariah	259	C
23	09	Universitas Teknologi Sulawesi, Makassar	Kimia	208	C
24	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar	Bimbingan dan Konseling	274	C
25	10	Universitas Jambi, Jambi	Agribisnis	340	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2

